



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 65 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 511 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TAMSILPEG)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut tersebut di atas, perlu diatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 22 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 13 Seri A);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 30 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 486 Tahun 2009 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 62 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TAMSILPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pejabat Negara adalah Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Tamsilpeg adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN TAMSILPEG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tamsilpeg kepada Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (3) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tamsilpeg diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT yang aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD.
- (2) Tamsilpeg diberikan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan tidak dapat dibayarkan secara rangkap kepada Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT untuk menghindari duplikasi pembayaran, kecuali terhadap hal-hal yang diatur lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TAMSILPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi :

- a. Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT yang sedang menjalani cuti, antara lain :
 1. Cuti besar.
 2. Cuti Bersalin.
 3. Cuti Alasan Penting (lebih dari 20 hari).
 4. Cuti di luar tanggungan Negara.
 5. Cuti Sakit (Lebih dari 1 Bulan).
 6. Bebas Tugas Masa Persiapan Pensiun (BT-MPP).
- b. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
- c. PNS/CPNS/PTT yang diperbantukan pada instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah baik diangkat sebagai pejabat struktural maupun staf;
- d. Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi dan atau tunjangan terampil yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- e. PNS yang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT yang sedang menjalani hukuman disiplin, antara lain :
 1. Diberhentikan sementara dari PNS;
 2. Dijatuhi Hukuman disiplin, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dalam sidang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);
 3. Sedang dalam masa tahanan.
- g. Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN TAMSILPEG
Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada Pengguna Anggaran sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung kepada PPKD sebagai BUD sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), PT Bank Jateng Cabang Banjarnegara memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD membayarkan Tamsilpeg Pejabat Negara/PNS/CPNS/PTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tamsilpeg dibayarkan pada setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2009.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Bendahara Pengeluaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk surat pertanggungjawaban atas pemberian Tamsilpeg berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 65 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /

130 455 105